



INFO SEPUTAR IKAN INVASIF



IKAN ASING

Jenis ikan pada tingkatan spesies atau takson lebih rendah termasuk bagiannya yang dapat bertahan atau bagian dari fungsi reproduksinya yang diintroduksi ke ekosistem tertentu yang bukan habitat alaminya baik saat sekarang atau masa lalu (Haryono et al., 2016; MENLHK, 2016)

IKAN INVASIF

Ikan asli maupun asing yang mampu mengkolonisasi habitat secara masif dan menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi dan sosial atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungan, dan manusia (MENLHK, 2016)

IKAN BERBAHAYA

(PERMEN KP 19/2020) : Ikan yang mengandung racun/biotoksin; bersifat parasit; dan/atau mampu melukai/membahayakan keselamatan jiwa manusia (KKP, 2020)

IKAN BERPOTENSI INVASIF

Ikan asing yang memiliki kecenderungan berdampak negatif apabila terintroduksi di habitat baru (BKIPM, 2017) Ikan berpotensi invasif tidak tercantum dalam peraturan perundangan, diantaranya merupakan jenis ikan asing yaitu Nila, Mas, Patin, Lele, Bawal, dan Grasscarp yang merupakan target produksi ikan nasional dimana apabila terlepasliarkan di perairan umum dapat mengancam populasi ikan asli. Ikan berpotensi invasif boleh dibudidayakan namun tidak boleh dilepasliarkan dengan sengaja

1



Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Yogyakarta





INFO SEPUTAR IKAN INVASIF



IKAN ASLI/IKAN LOKAL

Jenis ikan yang berasal dari alam Indonesia yang dikenali atau diketahui berasal atau hidup di daerah tertentu atau berbeda ekosistemnya di wilayah Indonesia

IKAN ENDEMIK

Jenis ikan tertentu yang sebaran geografis alaminya terbatas dan atau pada karakteristik tertentu

IKAN MERUGIKAN

(PERMEN KP 19/2020) : Ikan yang bersifat buas atau pemangsa bagi ikan spesies lain yang dapat mengancam penurunan populasi ikan lainnya; mengandung racun/biotoksin; bersifat parasit; dan/atau melukai/membahayakan keselamatan jiwa manusia.

IKAN INTRODUKSI

Jenis ikan yang berasal dari luar ekosistem yang masuk ke dalam ekosistem tertentu, dimana sebelumnya jenis tersebut tidak ada di wilayah atau ekosistem tersebut

2



Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Yogyakarta





INFO SEPUTAR IKAN INVASIF



REGULASI :

- UNDANG-UNDANG RI NOMOR: 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR : 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN, KHUSUSNYA PADA PASAL 12, 16, 84, 86, DAN 88
- UNDANG-UNDANG RI NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
- PERATURAN MENTERI KP NO 19/2020, TENTANG LARANGAN PEMASUKAN, PEMBUDIDAYAAN, PEREDARAN, DAN PENGELUARAN JENIS IKAN YANG MEMBAHAYAKAN DAN/ATAU MERUGIKAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 TENTANG JENIS INVASIF



3



Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Yogyakarta



INFO SEPUTAR IKAN INVASIF



BERIKUT TITIK LOKASI (KAB/KOTA) YG DIAMBIL SAMPLING DALAM KURUN 2016-2021



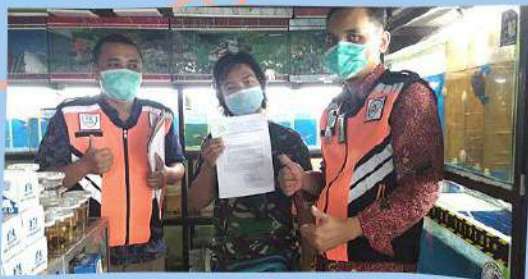
Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Yogyakarta



INFO SEPUTAR IKAN INVASIF

KEGIATAN SOSIALISASI DAN
EDUKASI KEPADA MASYARAKAT
TERKAIT IKAN INVASIF

5



Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Yogyakarta



INFO SEPUTAR IKAN INVASIF



LOMBA MENANGKAP IKAN RED DEVIL DI WADUK SERMO



6 CEGAH POPULASI IKAN INVASIF & LESTARIKAN IKAN ENDEMIK

PENEBARAN BENIH IKAN ENDEMIK SEBANYAK 1,2 JUTA BERLOKASI DISERMO



Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Yogyakarta



INFO SEPUTAR IKAN INVASIF



7. APA SAJA MANFAAT KEGIATAN KAMI??

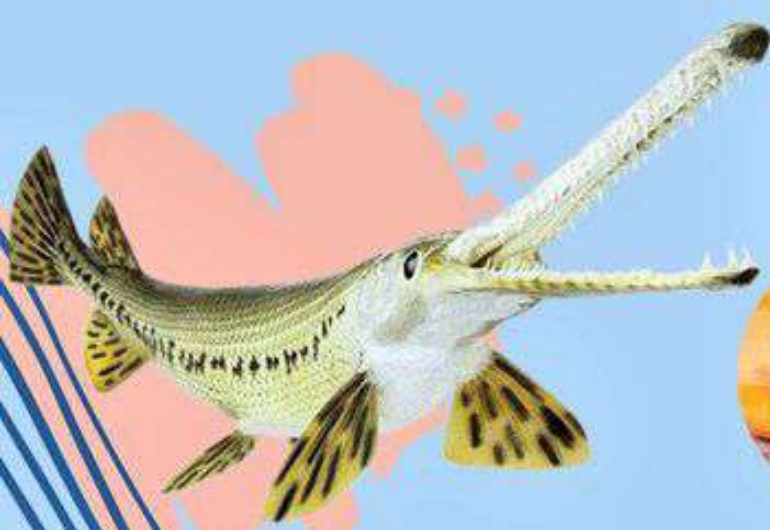
- MENJAGA PERAIRAN UMUM DARATAN DI YOGYAKARTA TIDAK TERCEMAR OLEH INTRODUKSI IKAN INVASIF YANG SERING DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT
- MENGURANGI JENIS IKAN INVASIF YANG DIPERDAGANGKAN OLEH MASYARAKAT
- MENGHINDARKAN MASYARAKAT DARI KONSEKUENSI HUKUM AKIBAT KETIDAKTAHUAN TENTANG KEPEMILIKAN IKAN INVASIF APABILA SUATU SAAT DILAKUKAN UPAYA PENEGAKAN PERATURAN OLEH APARAT HUKUM DI LAPANGAN
- MELINDUNGI MASYARAKAT DARI BAHAYA IKAN INVASIF DENGAN MENCEGAH PELEPASLIARANNYA DI PERAIRAN UMUM
- MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENYUSUN PERDA DALAM HAL PENGENDALIAN IKAN INVASIF DAN PERLINDUNGAN IKAN ASLI



Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Yogyakarta



INFO SEPUTAR IKAN INVASIF



8. PERMEN KP NOMOR 19/PERMEN-KP/2020

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

td.

WIDODO EKATJAHJANA

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PERMEN-KP/2020

TENTANG

LARANGAN PEMASUKAN, PEMBUDIDAYAAN, PEREDARAN, DAN
PENGELUARAN JENIS IKAN YANG MEMBAHAYAKAN DAN/ATAU
MERUGIKAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**TERDAPAT RELAKSASI
LALULINTAS SEBAGAIMANA
TERDAPAT PADA DI PASAL 4,
YAITU SAMPAI 24 JULI 2021**

Pasal 4

Jenis Ikan yang membahayakan dan/atau merugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) yang telah ada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dapat diedarkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dikeluarkan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.



Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Yogyakarta



INFO SEPUTAR IKAN INVASIF



9. PERMEN KP NOMOR 19/PERMEN-KP/2020

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttid,

WIDODO EKATJAHJANA

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PERMEN-KP/2020

TENTANG

LARANGAN PEMASUKAN, PEMBUDIDAYAAN, PEREDARAN, DAN
PENGELUARAN JENIS IKAN YANG MEMBAHAYAKAN DAN/ATAU
MERUGIKAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

JENIS IKAN YANG MEMBAHAYAKAN
DAN/ATAU MERUGIKAN, DAPAT DILIHA
SELENGKAPNYA PADA LAMPIRAN PERMEN KP
NOMOR 19/PERMEN-KP/2020

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PERMEN-KP/2020
TENTANG
LARANGAN PEMASUKAN, PEMBUDIDAYAAN,
PEREDARAN, DAN PENGELUARAN JENIS IKAN
YANG MEMBAHAYAKAN DAN/ATAU MERUGIKAN KE
DALAM DAN DARI WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR JENIS IKAN YANG MEMBAHAYAKAN DAN/ATAU MERUGIKAN

A. Daftar Jenis Ikan yang Membahayakan

NO	NAMA ILMIAH JENIS IKAN	NAMA UMUM/DAGANG	FAMILI	GAMBAR
1	2	3	4	5
PISCES				
1.	<i>Parascanthopoma parva</i> (Gilley, 1936)	-	<i>Trichomycteridae</i>	
Sumber: www.fishbase.org				

B. Daftar Jenis Ikan yang Merugikan

NO	NAMA ILMIAH JENIS IKAN	NAMA UMUM/DAGANG	FAMILI	GAMBAR
1	2	3	4	5
PISCES				
1.	<i>Hydrocynus vittatus</i> (Castelnau, 1861)	African Tigerfish	Alestidae	
Sumber: de Vos, L. (www.fishbase.org)				
2.	<i>Hydrocynus gulosus</i> (Boulenger, 1898)	Goliath Tigerfish	Erythrinidae	
Sumber: Ekotjaja (www.fishbase.org)				
3.	<i>Hoplias Malabaricus</i> (Bloch, 1774)	Wolf Fish		
Sumber: Aquarium Atlas				



Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Yogyakarta



INFO SEPUTAR IKAN INVASIF



10 "AYO!

JAGA KELESTARIAN PERAIRAN UMUM KITA

DENGAN TIDAK MELEPASLIARKAN IKAN
YG BERSIFAT INVASIF

Jika akan menyelenggarakan pelepasliaran ikan
di perairan umum, silakan berkoordinasi dengan
Dinas Perikanan setempat

”



Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Yogyakarta

